

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan di bidang teknologi telah memacu perusahaan untuk menghasilkan produk yang semakin canggih dan beragam. Kelebihan-kelebihan atas suatu produk terbaru mendorong masyarakat (konsumen) tergiur untuk memilikinya meskipun secara *financial* dana untuk membelinya tidak mencukupi. Bagi masyarakat kelas menengah ke bawah yang berpenghasilan rendah hal ini tentu merupakan suatu problema tersendiri. Kondisi inilah yang antara lain menyebabkan tumbuh dan berkembangnya lembaga pembiayaan sebagai sumber dana alternatif untuk memenuhi kebutuhan konsumen atas barang-barang konsumtif yang dibutuhkannya. Melalui pembiayaan konsumen, masyarakat yang tadinya kesulitan untuk membeli barang secara tunai, akan dapat teratasi dengan mudah dan cepat.¹

Transaksi pembiayaan konsumen dilakukan tidak hanya berdasarkan kehendak para pihak saja, yaitu antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen yang dituangkan dalam bentuk perjanjian, tetapi juga diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan yang bersifat *public*

¹ Sunaryo, S.H., M.Hum., *Hukum Lembaga Jaminan*, Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2008, hlm. 95.

administratif.² Perjanjian merupakan sumber hukum utama pembiayaan konsumen dari segi hukum perdata. Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen. Pembiayaan konsumen tidak menekankan pada aspek jaminan (*collateral*).³ Dalam prakteknya perusahaan pembiayaan konsumen biasanya meminta jaminan tertentu sebagaimana jaminan dalam kredit. Jaminan tersebut adalah jaminan utama berupa kepercayaan, jaminan pokok berupa barang yang dibiayai secara fidusia, dan jaminan tambahan seperti promes, kuasa menjual dan lain-lain.⁴ Jaminan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak terutama perusahaan pembiayaan konsumen selaku kreditur apabila konsumen selaku debitur melakukan wanprestasi. Debitur dikatakan wanprestasi apabila debitur tidak memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan yaitu tidak melakukan pemenuhan pembayaran angsuran atau berkala yang telah ditentukan.

Jaminan pokok dalam perjanjian pembiayaan konsumen berupa jaminan fidusia. Jaminan Fidusia ini diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud dan

² Ibid., hlm 98

³ Ibid., hlm 104

⁴ Ibid., hlm 112

benda tidak bergerak yang tidak dibebani oleh Hak tanggungan.⁵ Dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang dijadikan objek fidusia adalah benda bergerak yaitu kendaraan beroda dua (motor) namun yang menjadi jaminan sebagai jaminan pelunasan angsuran oleh debitur adalah berupa dokumen kepemilikan kendaraan beroda dua tersebut. Jaminan fidusia ini menjadi sangat penting bagi perusahaan pembiayaan karena jika debitur melakukan wanprestasi maka dokumen yang berkaitan dengan kepemilikan benda yang menjadi obyek fidusia tidak akan diserahkan kepada debitur.

Dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen sering sekali terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak, tetapi dalam pelaksanaannya sering kali wanprestasi dilakukan oleh pihak konsumen. Bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen yaitu seperti konsumen tidak menjalankan kewajibannya untuk membayar angsuran per bulan sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian pembiayaan, konsumen menghilangkan benda yang menjadi obyek fidusia, dan konsumen mengalihkan benda yang menjadi obyek fidusia kepada pihak ke-3. Dengan banyaknya wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen disini terlihat jelas bahwa dibutuhkan perlindungan hukum bagi perusahaan pembiayaan konsumen selaku debitur.

Salah satu perusahaan pembiayaan konsumen yang kini berkembang adalah PT. FEDERAL INTERNATONAL FINANCE merupakan salah

⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika, 2008, hlm 113

satu anak cabang dari perusahaan PT. ASTRA INTERNATIONAL Tbk. PT. FEDERAL INTERNATONAL FINANCE adalah lembaga pembiayaan yang memfokuskan kegiatan bisnisnya di bidang pembiayaan konsumen guna membiayai kredit sepeda motor dengan salah satu Kantor Cabang yang berada di Yogyakarta. Permasalahan seperti diatas terjadi juga di PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE YOGYAKARTA maka penelitian ini dilakukan di PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE YOGYAKARTA, sehingga penulisan hukum ini diberi judul UPAYA PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE CABANG YOGYAKARTA DALAM MEMPEROLEH PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR YANG MELAKUKAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN JAMINAN FIDUSIA.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

Bagaimanakah upaya kreditur dalam memperoleh perlindungan hukum terhadap debitur yang melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini, adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai upaya kreditur memperoleh perlindungan hukum terhadap debitur melakukan wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat obyektif dan subyektif. Manfaat obyektif dari penelitian ini adalah bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, serta membawa manfaat bagi bidang hukum perdata khususnya hukum perjanjian serta hukum jaminan.

Manfaat subyektif yang didapat dari penelitian ini adalah bagi para pihak dalam perjanjian perjanjian pembiayaan yaitu para debitur dan lembaga pembiayaan pada umumnya, serta bagi Penulis pada khususnya.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum berjudul Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia Di PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE YOGYAKARTA yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis upaya kreditur memperoleh perlindungan hukum terhadap

debitur melakukan wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen merupakan karya asli.

Sepanjang penelusuran yang telah dilakukan terdapat penulisan hukum serupa di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yaitu **Fidusia Sebagai Jaminan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Ditinjau Dari Segi Pengamanannya Dalam Prkatek Di PT. FIF Yogyakarta** yang disusun oleh **BETTY PUSPITA SARI**. Dalam penulisan hukum yang disusun oleh **BETTY PUSPITA SARI** ini menitik beratkan kepada perjanjian dengan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan. Namun pada penulisan hukum yang diteliti saat ini difokuskan pada upaya pihak kreditur untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap debitur yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

F. Batasan Konsep

1. Perjanjian adalah perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang saling mengikatkan diri berdasarkan kata sepakat untuk melakukan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan sehingga menimbulkan akibat hukum.
2. Pembiayaan konsumen menurut Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988 Pasal 8 adalah kegiatan pembiayaan konsumen dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen

untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen.

3. Perjanjian pembiayaan konsumen adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu yaitu perusahaan pembiayaan konsumen melakukan pembiayaan dalam bentuk dana untuk pengadaan barang konsumen kepada supplier dengan syarat bahwa konsumen akan melakukan pengembalian dana dengan system angsuran atau berkala.⁶
4. Perusahaan pembiayaan konsumen adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan system pembayaran angsuran atau berkala.⁷
5. Kreditur adalah pihak yang berhak atas prestasi.⁸
6. Debitur adalah pihak yang berkewajiban untuk melakukan prestasi.⁹
7. Jaminan menurut Keputusan Seminar Hukum Jaminan tahun 1978 adalah menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum.
8. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilk benda.¹⁰

⁶ Sunaryo, Op.Cit.,Hlm 96-99

⁷ Keppres No. 61 Tahun 1988 Pasal 1 angka (6)

⁸ Abulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*,Bandung, 1992, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, hlm.8

⁹ Ibid.,hlm 7.

¹⁰ Undang-Undang No. 42 TAhun 1999 Pasal 1 angka 1

9. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebanin hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.¹¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian empiris

Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang bertitik fokus pada perilaku masyarakat hukum (*law in action*). Penelitian hukum empiris ini menggunakan penalaran induksi, yaitu penarikan kesimpulan berawal dari proposisi khusus (hasil pengamatan) yang berakhir pada suatu kesimpulan umum (pengetahuan baru) berupa asas umum. Penelitian hukum empiris ini menggunakan kajian terhadap data primer sebagai sumber data utama yang diperoleh dengan cara wawancara dengan responden serta data sekunder berupa bahan hukum yang digunakan sebagai sumber data pendukung.

¹¹ Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Pasal 1 angka 2

2. Sumber Data

Dalam penulisan hukum ini, data yang diperlukan adalah data primer sebagai sumber data utama disamping data sekunder sebagai sumber data pendukung.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dan narasumber tentang obyek yang diteliti.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari pendapat-pendapat para ahli hukum, buku-buku, hasil penelitian hukum, jurnal hukum dan sebagainya.

1) Bahan Hukum Primer

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b) Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
- c) Keppres Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan
- d) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.
- e) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

f) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat-pendapat para ahli, buku-buku, hasil penelitian, jurnal hukum, arikel-artikel website yang berkaitan dengan obyek permasalahan yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode mengumpulkan data dengan cara bertanya langsung kepada responden dengan sejumlah pertanyaan yang telah disiapkan. Dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan kepada pihak PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE Yogyakarta dengan menggunakan metode wawancara bebas terpimpin yaitu wawancara dengan susunan pertanyaan yang kemudian pada saat wawancara mengikuti alur pertanyaan yang telah disiapkan.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku-buku, artikel-artikel dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek permasalahan yang diteliti.

4. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian penulisan hukum ini lokasi dilakukan di PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE YOGYAKARTA karena pada perusahaan ini terdapat permasalahan yang menjadi obyek penelitian

5. Responden

Responden adalah subyek yang memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan yang akan diajukan dalam penelitian ini. Dalam hal ini yang menjadi responden adalah Ibu Lencana Fitri S.E, selaku Kepala Cabang dan Bapak Tantri Handoko S.H, selaku Kepala Legal Remedial PT. Federal International Finance Yogyakarta.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian penulisan hukum ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu metode analisis data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden dan studi pustaka yang telah dilakukan yang kemudian disusun dalam suatu kalimat yang sistematis dan logis yang dituangkan dengan metode berpikir secara induktif. Metode berpikir secara induktif adalah suatu pola berpikir yang berawal dari proposisi (hubungan 2 konsep) khusus (sebagai hasil pengamatan) berakhir pada kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat umum berupa asas umum.


H. Sistematika Penulisan Hukum

Bab I : Pendahuluan

Pada Bab I ini menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini dan Sistematika Isi penulisan hukum ini.

Bab II : Pembahasan

Dalam Bab II ini akan dibagi menjadi beberapa bagian. Pada bagian pertama akan menguraikan mengenai tinjauan umum tentang perjanjian yang dibagi menjadi 5 sub pokok bahasan yaitu pengertian perjanjian, asas-asas hukum perjanjian, syarat-syarat perjanjian, wanprestasi dan akibatnya dan berakhirnya perjanjian. Pada bagian kedua akan menguraikan mengenai tinjauan umum tentang pembiayaan konsumen yang dibagi menjadi 5 sub pokok bahasan yaitu pengertian pembiayaan konsumen, dasar hukum pembiayaan konsumen, pihak-pihak dalam pembiayaan konsumen, hubungan hukum dalam pembiayaan konsumen, jaminan dalam pembiayaan konsumen dan dokumen dalam pembiayaan konsumen. Pada bagian ketiga ini akan menguraikan mengenai tinjauan umum perjanjian pembiayaan konsumen yang dibagi menjadi 6 sub pokok bahasan yaitu pengaturan dan pengertian perjanjian pembiayaan konsumen, pihak-pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen, jaminan-jaminan dalam perjanjian pembiayaan



konsumen, lahirnya perjanjian pembiayaan konsumen, bentuk dan isi perjanjian pembiayaan konsumen, berakhirnya perjanjian pembiayaan konsumen. Pada bagian keempat ini akan menguraikan mengenai tinjauan umum tentang jaminan fidusia yang dibagi menjadi 4 sub pokok bahasan yaitu pengertian fidusia dan jaminan fidusia, sifat jaminan fidusia, pembebanan jaminan fidusia, pengalihan, hapusnya dan eksekusi jaminan fidusia. Pada bagian kelima ini terdiri dari 4 sub pokok yaitu prosedur pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia di PT. FIF Yogyakarta, hak dan kewajiban PT. FIF Yogyakarta dan konsumen, wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen PT. FIF Yogyakarta, dan upaya PT. FIF Yogyakarta dalam penyelesaian dan memperoleh perlindungan hukum terhadap debitur yang melakukan wanprestasi.

Bab III : Kesimpulan dan saran

Dalam Bab III akan menguraikan kesimpulan yang diperoleh berdasarkan rumusan masalah dan saran untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul.